

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alazzat : Jahin Alazzat Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Hlora Kade Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/282/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III "
DESA MENDENREJO KECAMATAN KRADENAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

Membaca

Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Aisyiyah Bustanul Athfal III Desa Mendenrejo Kec. Kradenan

Menimbang

- a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Aisyiyah Bustanul Athfal III Desa Mendenrejo Kez-Krauenan berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan fint Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk maksud tersebu» huruf a diatas perlu diteraphan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Ohibraga Kabupaten Blora;

Mengingar

- Undang unding Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistems Pendid kan Nasional:
- Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 teratang uraini tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentah Pembagian Brusan Pemerintah antara Pemerintah Presat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Decim-Kabupanen/Kota;
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dina-Daerah Kabupaten Blora;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- h Penaturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentami Penaelohan dan Penyelenggaran Pendidikan:
- Peraturan Bupati Blora Nomos 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- 8. Surat Keputusan Kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.1/2247/2004 Tanggal 01 Nopember 2004 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Alsyiyah Bustanul Athfal III Desa Mendentejo Kec Kradenan

Memperhatikan

Rekomendasi Nomor: 510.71/6/1/2/2014, tanggal 2 Juli 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Aisyiyah Bustanul Athfal III Desa Mendenrejo Kec, Kradenan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada : KESATU

TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III Nama

Berdiri 1 Nopember 2004

: Desa Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora Alamat Penyelenggara : Pimpinan Cabang Aisyiyah

Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora

Kepala Sekolah : Supini

Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Aisyiyah KEDUA

Bustanul Athfal III tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, maka ijir. pendirian operasional akan

dicabut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 KETIGA

(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 2- Juli - 20 4.

KEPALA DINAS PE NOME N PEMUDA DAN OLAHRAGA

BLORA, ARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah; 3. Camat Kradenan,

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;